



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REKI ASPANDI Alias RIKI Bin AHMADI**
2. Tempat lahir : Tumbang samba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hanga RT. 005 RW.- Kelurahan Samba  
Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKI ASPANDI Als RIKI Bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007 (di rampas untuk negara)
  - 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE; (di musnahkan)
  - Uang tunai Rp. 4.575.200 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
    - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
    - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
    - c. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar.
    - d. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar.
    - e. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar.

g. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar.

h. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) buah.

i. Uang pecahan Rp. 500,- sebanyak 2 (dua) buah.

j. Uang pecahan Rp. 200,- sebanyak 1 (satu) buah.

- 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi. (di kembalikan kepada korban)

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam. (di musnahkan)

- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid NUR ABIDIN (di kembalikan kepada korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa khilaf dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa REKI ASPANDI Als RIKI Bin AHMADI, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Masjid NUR ABIDIN yang berada di Jalan Lintas Tumbang Samba KM. 30 Desa Karya Unggang RT.007/RW.002, Kecamatan Tewang Sanggala Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB awalnya Terdakwa berangkat dari Tumbang Samba hendak menuju ke Kota Sampit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z Tanpa Nopol berwarna biru hitam milik Terdakwa, ditengah perjalanan menuju Kota Sampit Terdakwa singgah minum kopi di warung kopi KM 32 Jalan Lintas Tumbang Samba, kemudian sekira 23.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan Lintas Tumbang Samba KM 30 Desa Karya Ungga Kec. TWS Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Lalu Terdakwa masuk di sekitar Masjid NUR ABIDIN, setelah itu Terdakwa mengecharge HP di dekat WC Masjid NUR ABIDIN dan seketika tidak ada orang yang melihat dan suasana sepi, Terdakwa mendekati 1 (satu) buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf Masjid NUR ABIDIN yang dalam kondisi tergembok/terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi yang terletak di teras Masjid NUR ABIDIN, kemudian Terdakwa membongkar/merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna kuning, setelah gembok terbuka lalu uang yang terdapat di dalam kotak amal berwarna hijau tersebut, Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE dan kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa NOPOL berwarna biru hitam menuju warung kopi di Jalan Lintas Tumbang Samba KM 32 lagi, kemudian Ketika Terdakwa masih berada di warung kopi di Jalan Lintas Tumbang Samba KM 32, datang beberapa warga dan langsung bertanya kepada Terdakwa “SIAPA YANG PUNYA MOTOR DAN YANG PUNYA RANSEL WARNA HITAM?” lalu Terdakwa menjawab “PUNYA TEMAN” lalu warga tersebut keluar dari dalam warung. Lalu tidak lama kemudian warga tersebut masuk lagi ke dalam warung dan langsung meminta ijin ke Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa. Setelah diperiksa warga tersebut menemukan uang tunai Rp. 4.575.200 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah). Dan setelah itu Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa di bawa oleh warga menuju ke rumah Bhabinkamtibnas di Desa Karya Ungga, selama di jalan warga bertanya kepada Terdakwa “KAMU ADA PUNYA TEMAN NGAK” dan di intrograsi oleh warga hingga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid NUR ABIDIN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masjid NUR ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.575.200 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HUMAIDI Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara sehubungan dengan adanya dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin dari yang memiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas tumbang samba kilometer 30 Desa Karya Unggang RT/RW 007/002 Kecamatan Tws Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Reki Aspandi Alias Riki Bin Ahmadi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;
  - g. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
  - h. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
  - i. Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
  - j. Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah milik Masjid Nur Abidin.
  - Bahwa pada waktu Saksi melihat langsung ada seorang laki – laki keluar dengan terbaru-buru dan menaiki sepeda motor dari halaman Masjid Nur Abidin. Lalu Saksi curiga dan akhirnya Saksi melihat 1 (satu) buah kotak besi warna hijau bertuliskan Wakaf Masjid Nur Abidin sudah terbuka dan hilang semua uangnya.
  - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE dan 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari plastic.
  - Bahwa alat tersebut dipergunakan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Nur Abidin dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam kemudian Terdakwa *mecharge* HP di depan wc masjid sambil rebahan, kemudian ketika situasi sepi dan tidak orang yang melihat, lalu Terdakwa langsung merusak gembok kotak besi warna hijau bertuliskan Wakaf Masjid Nur Abidin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal lalu Terdakwa memasukkan uang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE. Kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Type JUPITER Z Tanpa Nopol

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna biru hitam kearah warung jalan lintas tumbang samba kilometer 32.

- Bahwa setelah mengetahui kotak Wakaf telah dibobol dan uang telah diambil Saksi memanggil warga sekitar untuk menyusul dan mencari sepeda motor tersebut. Lalu Saksi dan beberapa warga mencari sepeda motor tersebut kemudian ditemukan sepeda motor tersebut terparkir di depan warung jalan lintas tumbang samba kilometer 32. Kemudian salah satu warga yaitu Saksi Jainudin menanyakan kepemilikan sepeda motor warna biru hitam ke pengunjung warung lalu Terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor warna biru hitam yang diparkir di depan warung tersebut miliknya dengan alasan sepeda motor warna biru hitam milik temannya. Lalu pada saat Saksi dan warga lainnya keluar warung ada seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor warna biru hitam yang mengendarai adalah Terdakwa sendiri dengan membawa tas Ransel warna hiram. Kemudian Saksi dan warga lainnya langsung mendatangi pelaku di dalam warung kembali dan kemudian Saksi bersama warga langsung menggeledah tas ransel warna hitam yang didekat pelaku dan ditemukan uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun waktu itu Terdakwa masih tidak mengakui tas tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi bersama warga lainnya membawa dan mengamankan orang yang dicurigai tersebut ke rumah bhabinkamtibmas Desa Karya Unggang dan diperjalanan akhirnya orang tersebut mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil uang tunai dari dalam kotak wakaf milik Masjid Nur Abidin tersebut. Kemudian ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan anggota polisi dari polsek Tws Garig dan P. Malan dan kemudian pelaku beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju ke Mapolsek Tws Garig dan P. Malan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengambil uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid Nur Abidin tersebut Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Marbot atau Pengurus Masjid Nur Abidin.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007, 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE, Uang tunai Rp4.575.200,00 adalah



benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan pada saat itu.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi JAINUDIN Bin BASRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan kerluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara sehubungan dengan adanya dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin dari yang memiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas tumbang samba kilometer 30 Desa Karya Unggang RT/RW 007/002 Kecamatan Tws Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Reki Aspandi Alias Riki Bin Ahmadi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - d. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;
  - g. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
- i. Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
- j. Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah milik Masjid Nur Abidin.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan uang tunai senilai Rp. 4.575.200 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik Masjid NUR ABIDIN yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi ditelepon oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa ada yang mengambil uang kotak amal masjid Nur Abidin.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang tanpa hak/iijin tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE dan 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari plastic.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke masjid Nur Abidin dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam kemudian Terdakwa mengecash HP di depan WC masjid sambil rebahan kemudian ketika situasi sepi dan tidak orang yang melihat, lalu Terdakwa langsung merusak gembok kotak besi warna hijau bertuliskan Wakaf masjid Nur Abidin dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal lalu Terdakwa memasukkan uang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE. Kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Type JUPITER Z Tanpa Nopol berwarna biru hitam kearah warung jalan lintas tumbang samba kilometer 32.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh salah satu warga bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal masjid Nur Abidin. Lalu Saksi langsung bergegas mendatangi kerumunan warga yang membahas pencurian tersebut. Lalu Saksi bersama warga dan marbot masjid Nur Abidin membicarakan kemana arah larinya pelaku kemudian Saksi bersama warga dan marbot masjid Nur Abidin mengejar pelaku ke arah jalan lintas tumbang samba kilometer 32 dan kemudian ditemukan sepeda motor tersebut terparkir di depan warung jalan lintas tumbang samba kilometer 32.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi menanyakan kepemilikan sepeda motor warna biru hitam ke pengunjung warung lalu Terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor warna biru hitam yang diparkir di depan warung tersebut miliknya dengan alasan sepeda motor warna biru hitam milik temannya. Lalu pada saat Saksi dan warga lainnya keluar warung ada seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor warna biru hitam yang mengendarai adalah Terdakwa sendiri dengan membawa tas Ransel warna hitam. Kemudian Saksi dan warga lainnya langsung mendatangi Terdakwa di dalam warung kembali dan kemudian Saksi bersama warga langsung menggeledah tas ransel warna hitam yang didekat pelaku dan ditemukan uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun waktu itu pelaku masih tidak mengakui tas tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi bersama warga lainnya membawa dan mengamankan orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut ke rumah bhabinkamtibmas Desa Karya Unggang dan diperjalanan akhirnya orang tersebut mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil uang tunai dari dalam kotak wakaf milik masjid Nur Abidin tersebut. Kemudian ditengah perjalanan kami bertemu dengan anggota polisi dari polsek Tws Garig dan P. Malan dan kemudian pelaku beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju ke Mapolsek Tws Garig dan P. Malan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid Nur Abidin untuk di miliki dan akan gunakan untuk pulang ke kota sampit.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak dan tidak ada meminta ijin untuk mengambil Uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid nur Abidin tersebut kepada Marbot atau pengurus Masjid Nur Abidin.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007, 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE, Uang tunai Rp. 4.575.200 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi DARI Bin INDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara sehubungan dengan adanya dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin dari yang memiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas tumbang samba kilometer 30 Desa Karya Unggang RT/RW 007/002 Kecamatan Tws Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Reki Aspandi Alias Riki Bin Ahmadi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - d. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;
  - g. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
  - h. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
  - i. Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
  - j. Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah milik Masjid Nur Abidin.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pencurian berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) setelah Saksi diberitahu oleh warga.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Alat / sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada waktu itu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE dan 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari plastik.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, awalnya Saksi ditelepon oleh salah satu warga bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal Masjid Nur Abidin. Lalu Saksi langsung bergegas mendatangi kerumunan warga yang membahas pencurian tersebut. Lalu Saksi bersama warga dan Sdr. Humaidi selaku marbot Masjid Nur Abidin membicarakan kemana arah larinya pelaku. Kemudian Saksi bersama warga dan Sdr. Humaidi mengejar Terdakwa ke arah jalan lintas Tumbang Samba kilometer 32 dan kemudian ditemukan sepeda motor tersebut terparkir di depan warung jalan lintas Tumbang Samba kilometer 32. Kemudian Sdr. Jainudin menanyakan kepemilikan sepeda motor warna biru hitam ke pengunjung warung termasuk Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor warna biru hitam yang diparkir di depan warung tersebut miliknya dengan alasan sepeda motor warna biru hitam milik temannya. Lalu pada saat Saksi dan warga lainnya keluar warung ada seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor warna biru hitam yang mengendarai adalah Terdakwa sendiri dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Kemudian Saksi dan warga lainnya langsung mendatangi Terdakwa di dalam warung kembali dan kemudian Saksi bersama warga langsung menggeledah tas ransel warna hitam yang berada di dekat Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah). Namun waktu itu Terdakwa masih tidak mengakui tas tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi bersama warga lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa dan diperjalanan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil sejumlah uang dari dalam kotak wakaf milik masjid Nur Abidin tersebut. Kemudian di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan anggota Kepolisian dan kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju Polsek untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi BOBI ARMANDO Bin TIRTANADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara sehubungan dengan adanya dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin dari yang memiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas tumbang samba kilometer 30 Desa Karya Unggang RT/RW 007/002 Kecamatan Tws Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Reki Aspandi Alias Riki Bin Ahmadi;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan ijin secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Reki Aspandi Alias Riki Bin Ahmadi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - d. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
- h. Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
- i. Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
- j. Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah milik Masjid Nur Abidin.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pencurian berupa uang tunai senilai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) setelah Saksi diberitahu oleh warga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di rumah Bhabinkamtibmas Desa Unggang, tiba tiba datang salah satu warga yang melaporkan adanya dugaan pencurian uang wakaf Masjid Nur Abidin dan memberitahukan arah kaburnya Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi berangkat ke arah dimana Terdakwa tersebut kabur lalu di tengah jalan Saksi bertemu dengan para warga yang berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut. Kemudian Saksi dan warga membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah Bhabinkamtibmas Desa Karya Unggang. Dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju ke Mapolsek Tws Garig dan P. Malan untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau ijin dari yang memiliki barang tersebut.
- Bahwa barang tersebut adalah uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30, Desa Karya Unggang, RT007, RW002 Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut dengan mencongkel kotak besi berwarna hijau dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel dan kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut yaitu sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Tumbang Samba hendak menuju ke kota Sampit dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z Tanpa Nopol berwarna biru hitam milik Terdakwa. Ditengah perjalanan menuju kota Sampit Terdakwa singgah minum kopi di warung kopi kilometer 32 jalan lintas Tumbang Samba. Kemudian sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa masuk di sekitar Masjid Nur Abidin. Setelah itu Terdakwa mengecash HP milik Terdakwa di dekat wc Masjid Nur Abidin. Dan saat tidak ada orang yang melihat dan suasana sepi Terdakwa mendekati 1 (satu) buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin yang dalam kondisi tergembok/terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi yang terletak di teras Masjid Nur Abidin. Kemudian Terdakwa membongkar/merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (buah) Obeng berwarna kuning dan setelah gembok terbuka lalu uang yang terdapat di dalam kotak amal berwarna hijau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (buah) tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE. Dan kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju warung kopi di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 32 lagi.
- Bahwa kemudian datang beberapa warga dan kemudian memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa. Setelah warga tersebut menemukan uang tunai di dalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga untuk diamankan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Nur Abidin. Tidak lama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Tws Garing dan P.Malan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju rumah Bhabinkamtibmas Desa Karya Unggang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju ke Mako Polsek Tws Garing dan P.Malan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa uang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh warga.
- Bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
  - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
  - Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
  - Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.

tersebut adalah benar merupakan uang milik Masjid Nur Abidin yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007;
  - 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE;
  - 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid NUR ABIDIN

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena khilaf.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pengurus masjid Nur Abidin untuk mengambil uang sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid Nur Abidin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007.
- 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE.
- Uang tunai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar.
- e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar.
- f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar.
- g. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar.
- h. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
- i. Uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah.
- j. Uang pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
- 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah Terdakwa bernama lengkap REKI ASPANDI Alias RIKI Bin AHMADI.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau ijin dari yang memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- Bahwa barang tersebut adalah uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30, Desa Karya Unggang, RT007, RW002

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut dengan mencongkel kotak besi berwarna hijau dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel dan kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut yaitu sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Tumbang Samba hendak menuju ke kota Sampit dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z Tanpa Nopol berwarna biru hitam milik Terdakwa. Ditengah perjalanan menuju kota Sampit Terdakwa singgah minum kopi di warung kopi kilometer 32 jalan lintas Tumbang Samba. Kemudian sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa masuk di sekitar Masjid Nur Abidin. Setelah itu Terdakwa mengecash HP milik Terdakwa di dekat wc Masjid Nur Abidin. Dan saat tidak ada orang yang melihat dan suasana sepi Terdakwa mendekati 1 (satu) buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin yang dalam kondisi tergembok/terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi yang terletak di teras Masjid Nur Abidin. Kemudian Terdakwa membongkar/merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (buah) Obeng berwarna kuning dan setelah gembok terbuka lalu uang yang terdapat di dalam kotak amal berwarna hijau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (buah) tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE. Dan kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju warung kopi di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 32 lagi.
- Bahwa kemudian datang beberapa warga dan kemudian memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa. Setelah warga tersebut menemukan uang tunai di dalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diamankan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Nur Abidin.

- Bahwa kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Tws Garing dan P.Malan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju rumah Bhabinkamtibmas Desa Karya Unggang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju ke Mako Polsek Tws Garing dan P.Malan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa uang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh warga.
- Bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
  - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar;
  - Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) buah;
  - Uang pecahan Rp500,00 sebanyak 2 (dua) buah;
  - Uang pecahan Rp200,00 sebanyak 1 (satu) buah.

tersebut adalah benar merupakan uang milik Masjid Nur Abidin yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007;
  - 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic
  - 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid

NUR ABIDIN

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pengurus masjid Nur Abidin untuk mengambil uang sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid Nur Abidin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar seseorang yang bernama **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau ijin dari yang memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dimana barang tersebut adalah uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di Masjid Nur Abidin yang berada di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30, Desa Karya Unggang, RT007, RW002 Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut dengan mencongkel kotak besi berwarna hijau dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel dan kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal Masjid Nur Abidin tersebut yaitu sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Tumbang Samba hendak menuju ke kota Sampit dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z Tanpa Nopol berwarna biru hitam milik Terdakwa. Ditengah perjalanan menuju kota Sampit Terdakwa singgah minum kopi di warung kopi kilometer 32 jalan lintas Tumbang Samba. Kemudian sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa masuk di sekitar Masjid Nur Abidin. Setelah itu Terdakwa mengecash HP milik Terdakwa di dekat wc Masjid Nur Abidin. Dan saat tidak ada orang yang melihat dan suasana sepi Terdakwa mendekati 1 (satu) buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin yang dalam kondisi tergembok/terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi yang terletak di teras Masjid Nur Abidin. Kemudian Terdakwa membongkar/merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (buah) Obeng berwarna kuning dan setelah gembok terbuka lalu uang yang terdapat di dalam kotak amal berwarna hijau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (buah) tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE. Dan kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju warung kopi di jalan lintas Tumbang Samba kilometer 32. Kemudian datang beberapa warga dan kemudian memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa. Setelah warga tersebut menemukan uang tunai di dalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga untuk diamankan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Nur Abidin.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pengurus masjid Nur Abidin untuk mengambil uang sejumlah Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik masjid Nur Abidin, sehingga dengan demikian Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau ijin untuk dimiliki tersebut adalah melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHP diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam tuntutan, penuntut umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini telah ternyata ada suatu keadaan dimana Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian, yaitu dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn yang diputus 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan perkara Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn yang diputus 1 (satu) tahun, artinya Terdakwa pada tahun 2020 sudah pernah diputus dalam 2 perkara pencurian dan juga dilakukan di tempat ibadah dimana secara keseluruhan Terdakwa telah dihukum selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan demikian Terdakwa belum lama keluar / selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa belum jerah atau setidaknya-tidaknya belum sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya, oleh karena itu sangat diperlukan pembinaan yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik mengingat usia Terdakwa masih sangat muda;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa khilaf dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007,
- 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam.

telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar.
  - d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar.
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar.
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar.
  - g. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar.
  - h. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
  - i. Uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah.
  - j. Uang pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
- 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin.

merupakan barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan untuk kepentingan ibadah / wakaf atau dipergunakan untuk kegiatan keagamaan di Masjid Nur Abidin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pengurus Masjid Nur Abidin;

Menimbang, barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE;

telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn yang diputus 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan perkara Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn yang diputus 1 (satu) tahun.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REKI ASPANDI Alias RIKI Bin AHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z tanpa Nopol berwarna biru hitam, Nosin E3R5E-0340521, Noka MH3UE1120NJ328007,
  - 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG berwarna Hitam.

## Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp4.575.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan antara lain:
  - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - b. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
  - c. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar.
  - d. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar.
  - e. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar.
  - f. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar.
  - g. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar.
  - h. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
  - i. Uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah.
  - j. Uang pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah gembok merk HIOSHI berwarna silver yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) Buah kotak besi warna hijau bertuliskan wakaf masjid Nur Abidin.

## Dikembalikan kepada pengurus Masjid Nur Abidin;

- 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna Kuning yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk POLOSTYLE;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa, tanggal 22 Agustus 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Septa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)